

# LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman,  
Kavling 22-24, Jakarta Barat, 11480.  
Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah.  
+6287875441240

ASLI

Jakarta, 12 Agustus 2025

Kepada Yang Terhormat,

**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI RI**

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6

di-

Jakarta Pusat.

PERBAIKAN PERMOHONAN

NO. 120./PUU-XX/III/2025

Hari : Selasa

Tanggal : 12 Agustus 2025

Jam : 14.47 WIB

**Perihal : Perbaikan Permohonan Pengujian Materiil Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Sebagaimana yang Telah Dimaknai Oleh Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945**

Dengan hormat,

yang bertanda tangan di bawah ini Kuasa Hukum atas nama Pemohon:

Nama : Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, S.H

Pekerjaan : Advokat

Selanjutnya disebut.....**PEMOHON**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Juli 2025 dan tertanggal 10 Agustus 2025, memberikan kuasa kepada: Putu Surya Permana Putra, Leon Maulana Mirza Pasha, Halim Rahmansah, Priskila Octaviani, Ratu Eka Shaira, dan Marcellioneil Fibril Fasha Alfa'iruz yang merupakan Tim pada Kantor Hukum Leo & Partners, beralamat di Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jl. S. Parman Kav. 22-24, Kel. Palmerah, Kec. Palmerah, Jakarta Barat, DKI Jakarta, bertindak bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk dan atas nama pemberi kuasa;

# LEO & PARTNERS

## We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman,  
Kavling 22-24, Jakarta Barat, 11480.  
Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah.  
+6287875441240

Dengan ini mengajukan permohonan pengujian materiil Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019) yang Telah dimaknai dengan Putusan 135/PUU-XXII/2024 (Selanjutnya disebut Putusan **UU Pemilu**)---selanjutnya disebut **(Bukti P-1)** terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 **(Bukti P-2)**

Sebelum melanjutkan pada uraian mengenai permohonan beserta alasan-alasannya, **PEMOHON** lebih dahulu menguraikan kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Kedudukan Hukum (*legal standing*) **PEMOHON** sebagai berikut:

## I. KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disebut UUD 1945) menyatakan:

*“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;*

2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) Perubahan Keempat UUD 1945:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”;*

# LEO & PARTNERS

## We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman,

Kavling 22-24, Jakarta Barat, 11480.

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah.

+6287875441240

3. Bahwa lebih lanjut Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menegaskan bahwa:

*“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”;*

4. Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: **a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**; b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai politik; d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang”*

5. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: **a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**; b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya*

# LEO & PARTNERS

## We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman,

Kavling 22-24, Jakarta Barat, 11480.

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah.

+6287875441240

*diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai politik; dan d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”*

6. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, menyatakan:

*“Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu”;*

Oleh karenanya, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perkara *a quo* karena **PEMOHON** mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas undang-undang yaitu: Pasal-Pasal pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang Telah dimaknai dengan Putusan 135/PUU-XXII/2024;

7. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, telah nyata bahwa objek permohonan *a quo* memenuhi syarat sebagai objek permohonan pengujian materiil Undang-Undang terhadap UUD 1945. Oleh karenanya, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus konstitusionalitas Undang-Undang terhadap UUD 1945 dalam perkara *a quo* yang diajukan oleh **PEMOHON**.

## II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa **PEMOHON** adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
  - a. perorangan WNI;
  - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang;
  - c. badan hukum publik dan privat, atau;
  - d. lembaga negara”.

# LEO & PARTNERS

## We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman,

Kavling 22-24, Jakarta Barat, 11480.

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah.

+6287875441240

2. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka terlebih dahulu **PEMOHON** menguraikan kedudukan hukum (*legal standing*), sebagai berikut: **PEMOHON** merupakan perseorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) (**Bukti P-3**) a.n Zico Leonard Djagardo Simanjuntak;
3. Bahwa uraian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK menegaskan **PEMOHON** memenuhi dan memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai **PEMOHON** yang dapat mengajukan permohonan pengujian UU terhadap UUD 1945 sebagai perseorangan WNI. Selanjutnya, **PEMOHON** akan menguraikan kerugian konstitusional yang dialami sehubungan dengan berlakunya UU yang diujikan konstitusionalitasnya dalam perkara *a quo*.
4. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 dan Perkara Nomor 11/PUU-V/2007, juga menyebutkan tentang kapasitas **PEMOHON** dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar, yaitu :
  - a. *Adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.*
  - b. *Bahwa hak konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh para pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji.*
  - c. *Bahwa kerugian konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.*
  - d. *Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji.*
  - e. *Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi.*
5. Bahwa **hak dan/atau kewenangan konstitusional PEMOHON dijamin oleh UUD 1945** yang telah diatur dalam beberapa pasal

# LEO & PARTNERS

## We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman,

Kavling 22-24, Jakarta Barat, 11480.

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah.

+6287875441240

yang digunakan sebagai dasar pengujian dalam perkara *a quo*, yaitu:

- a) Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, menyatakan “Negara Indonesia adalah negara hukum”
- b) Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, menyatakan “*Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali*”
- c) Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, menyatakan “*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*”
- d) Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, menyatakan “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*”

6. Bahwa **hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dijamin dalam UUD 1945 tersebut telah dirugikan** dengan beberapa pasal dalam UU Pemilu yakni:

Pasal 167 ayat (3)

***“Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional”***

Pasal 347 ayat (1)

***“Pemungutan suara Pemilu diselenggarakan secara serentak”***

**Yang masing-masing telah dimaknai Oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan 135/PUU-XXII/2024 sebagai berikut:**

**Pasal 167 ayat (3)**

# LEO & PARTNERS

## We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman,  
Kavling 22-24, Jakarta Barat, 11480.  
Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah.  
+6287875441240

*“Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden/Wakil Presiden, dan setelahnya dalam waktu paling singkat 2 (dua) tahun atau paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan sejak pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah atau sejak pelantikan Presiden/Wakil Presiden dilaksanakan pemungutan suara secara serentak untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota, dan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional”;*

### **Pasal 347 ayat (1)**

*“Pemungutan suara diselenggarakan secara serentak untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden/Wakil Presiden, dan setelahnya dalam waktu paling singkat 2 (dua) tahun atau paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan sejak pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah atau sejak pelantikan Presiden/Wakil Presiden diselenggarakan pemungutan suara secara serentak untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota, dan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota”*

7. Bahwa dengan berlakunya pasal-pasal sebagaimana tersebut dalam poin 6), **PEMOHON** telah mengalami kerugian konstitusional, baik yang **bersifat spesifik (aktual) maupun potensial**, sebagai berikut:

# LEO & PARTNERS

## We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman,

Kavling 22-24, Jakarta Barat, 11480.

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah.

+6287875441240

- a) Bahwa **PEMOHON** merupakan seorang warga negara Indonesia yang merupakan seorang pemilih (*voter*) yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) (**Bukti P-4**) yang baik karena kualifikasinya maupun karena merupakan seorang *voter* memiliki kepentingan hukum untuk mempermasalahkan kondisi demokrasi di Indonesia. Sehingga dalam kaitannya untuk menjaga demokrasi yang sehat dan sistem perwakilan yang berkepedulian terhadap rakyat **PEMOHON** berhak untuk mempermasalahkan pasal-pasal dalam UU Pemilu sebagaimana yang telah disampaikan pada uraian sebelumnya. **Kedudukan pemohon sebagai pemilih juga pernah diterima oleh MK seperti dalam Putusan Nomor 176/PUU-XXII/2024, Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024, dan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023;**
- b) Bahwa kerugian konstitusional **PEMOHON** timbul akibat pasal a quo yang mengatur tentang keserentakan Pemilu, meskipun telah dimaknai oleh Mahkamah dengan memisahkan Pemilu Daerah dan Nasional namun tetap saja menimbulkan kelemahan yang tidak hanya menasar teknis namun juga inti dari kedaulatan rakyat yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan kekuasaan tersebut.
- c) Bahwa **PEMOHON** mengapresiasi pemisahan pemilu yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, namun pemisahan tersebut serasa kurang tepat, karena seharusnya yang dipisahkan bukan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah, melainkan Pemilu Eksekutif dan Legislatif Mengapa demikian? Mayoritas kursi legislatif yang diisi oleh partai pengusung eksekutif melahirkan **legislatif yang pasif**, tunduk, dan mudah meloloskan agenda pemerintah tanpa kontrol kritis;

# LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman,

Kavling 22-24, Jakarta Barat, 11480.

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah.

+6287875441240

- d) Bahwa **Putusan MK 135/PUU-XXII/2024** belum menjawab secara optimal permasalahan ini, karena sebatas memisahkan efek koinidensi dari rubber stamp yang (Sebelum diputus MK) terjadi bersamaan karena pemilihan dilakukan bersamaan (Presiden, Wakil Presiden, DPR, DPRD Provinsi/Kabupaten) menjadi terpisah yakni praktik *rubber stamp* yang terjadi di tingkat pusat dan daerah;
- e) Bahwa karena permasalahan tersebut telah jelas menimbulkan kerugian konstitusional akibat penyatuan pemilihan umum eksekutif dan legislatif dalam satu waktu. Dalam sistem demokrasi yang sehat, rakyat seharusnya tidak hanya diberi ruang untuk memilih, tetapi juga untuk mengoreksi kekuasaan melalui pemilu berikutnya. Namun, ketika pemilu Presiden atau Kepala Daerah dilaksanakan bersamaan dengan pemilu legislatif, maka suara yang **PEMOHON** berikan untuk memilih wakil rakyat tidak sepenuhnya merepresentasikan penilaian **PEMOHON** terhadap kinerja atau visi partai politik legislatif tersebut, melainkan terdorong oleh preferensi terhadap calon eksekutif;
- f) Bahwa Hal ini menimbulkan efek koinidensi atau *coattail effect*, di mana partai politik pengusung calon eksekutif yang populer cenderung memperoleh kemenangan juga di parlemen. Dampaknya, konfigurasi kekuasaan menjadi terkonsolidasi secara sepihak, legislatif kehilangan independensi, dan cenderung menjadi “**rubber stamp**” atas kebijakan pemerintah;
- g) Oleh karena itu, **jika Mahkamah Konstitusi dapat melakukan terobosan hukum seperti pada Putusan 135/PUU-XXII/2024** yang telah memutuskan untuk memisahkan pemilu nasional dan daerah demi mengatasi beban teknis dan kualitas demokrasi, maka seharusnya langkah korektif yang lebih

# LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman,

Kavling 22-24, Jakarta Barat, 11480.

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah.

+6287875441240

substantif juga dapat dilakukan Mahkamah Konstitusi, yaitu memisahkan pemilu eksekutif dan legislatif. Pemisahan ini akan memungkinkan rakyat menilai lebih dahulu kinerja kekuasaan eksekutif, dan jika terbukti mengecewakan, memberikan sanksi elektoral terhadap partai pengusungnya dalam pemilu legislatif berikutnya. Mekanisme koreksi inilah yang menjadi inti dari prinsip kedaulatan rakyat dan demokrasi konstitusional yang seharusnya dijamin oleh negara.

8. Bahwa setelah diuraikan kerugian yang sifatnya spesifik (actual) maupun sifatnya potensial dipastikan dapat terjadi tersebut maka untuk memperjelas, selanjutnya **PEMOHON** akan menguraikan hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji:

<b>Hubungan Sebab Akibat Antara Kerugian Konstitusional dan Pasal Yang Menjadi Objek Pengujian</b>		
<b>UU Pemilu</b>		
<b>Pasal dalam Objek Permohonan</b>	<b>Batu Uji</b>	<b>Alasan</b>
Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) yang Telah dimaknai dengan Putusan 135/PUU-XXII/2024	Pasal 1 ayat (3)	Pasal a quo bertentangan dengan prinsip negara hukum sebagaimana termuat dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang menghendaki sistem pemerintahan yang mengedepankan pembatasan kekuasaan, mekanisme korektif, dan kontrol yang efektif antarcabang kekuasaan. Dalam negara hukum, penyelenggaraan kekuasaan tidak boleh terkonsentrasi tanpa mekanisme pengimbangan yang memadai. Oleh karena itu, untuk benar-benar

# LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman,

Kavling 22-24, Jakarta Barat, 11480.

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah.

+6287875441240

		<p>menjamin demokrasi yang substantif dan mencegah overpower-nya satu cabang kekuasaan atas yang lain, pemilu seharusnya tidak hanya dipisahkan secara vertikal antara nasional dan daerah, tetapi juga secara horizontal antara eksekutif dan legislatif. Pemisahan pemilu eksekutif dan legislatif akan memungkinkan rakyat melakukan evaluasi objektif terhadap kinerja presiden atau kepala daerah sebelum memilih wakil rakyat yang berwenang untuk mengawasi dan mengimbangi kekuasaan tersebut. Dengan demikian, pemisahan horizontal ini justru lebih konsisten dengan prinsip negara hukum dan amanat konstitusi yang menegaskan pentingnya pembagian dan pembatasan kekuasaan.</p>
	<p>Pasal 22E ayat (1)</p>	<p>Jika Pasal 22E ayat (1) dimaknai secara substansial, maka kualitas pemilu tidak semata dilihat dari proses pemungutan suara yang langsung dan jujur, tetapi juga dari dampak kelembagaan yang dihasilkannya, yakni sejauh mana pemilu itu menghasilkan sistem kekuasaan yang seimbang, dapat dikoreksi, dan akuntabel. Pemilu yang serentak secara horizontal justru mengingkari prinsip kualitas tersebut, karena menyatukan legitimasi legislatif dan eksekutif dalam satu gelombang kemenangan, sehingga menghapus potensi korektif yang seharusnya hadir</p>

# LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman,

Kavling 22-24, Jakarta Barat, 11480.

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah.

+6287875441240

		<p>dalam sistem presidensial. Maka dari itu, jika Mahkamah sudah melangkah sejauh ini dengan keberanian menafsir ulang ketentuan undang-undang pemilu berdasarkan UUD 1945, sangat disayangkan bahwa langkah tersebut belum dilanjutkan dengan pemisahan yang lebih fundamental yakni antara pemilu eksekutif dan legislatif yang secara normatif justru lebih menjamin prinsip pemilu yang berkualitas sebagaimana dikehendaki konstitusi.</p>
	<p>Pasal 28D ayat (1)</p>	<p>Keberlakuan Pasal a quo dan yang telah dimaknai MK dalam Putusan 135 masih mempertahankan penyatuan waktu pemilu antara eksekutif dan legislatif, meskipun telah ditafsirkan ulang oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan 135/PUU-XXII/2024, tetap menimbulkan kerugian konstitusional terhadap hak pemohon, khususnya dalam hal memperoleh kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Pasal-pasal tersebut yang telah dimaknai pada Putusan 135 masih menciptakan sistem pemilu yang secara struktural menimbulkan ketimpangan representasi dan kecenderungan dominasi satu kekuatan politik atas cabang-cabang kekuasaan lainnya. Dalam praktiknya, pemilu serentak antara Presiden/Kepala Daerah dan DPR/DPRD menjadikan hasil pemilu legislatif bergantung</p>

# LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman,

Kavling 22-24, Jakarta Barat, 11480.

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah.

+6287875441240

		secara tidak proporsional pada kekuatan elektoral calon eksekutif, sehingga suara rakyat dalam memilih wakilnya di parlemen menjadi terdistorisikan dan tidak lagi merefleksikan pilihan yang bebas dan rasional. Dampak dari ketentuan ini adalah terciptanya lembaga legislatif yang cenderung kehilangan independensi dan tidak efektif dalam menjalankan fungsi pengawasan, penganggaran, maupun legislasi secara kritis terhadap eksekutif.
--	--	--

8. Bahwa setelah semua uraian tersebut, pada pokoknya **hak konstitusional Pemohon sebagai warga negara dan pemilih untuk memperoleh wakil rakyat yang efektif dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap eksekutif telah dirugikan dengan diberlakukannya pemilu serentak yang memadukan pemilihan legislatif dan eksekutif**. Pemilu serentak tersebut dalam praktik telah menimbulkan efek penguatan koalisi besar pendukung presiden di DPR yang menyebabkan melemahnya fungsi pengawasan, hilangnya oposisi yang substantif, dan tereduksinya mekanisme *checks and balances* yang dijamin oleh UUD 1945. PEMOHON mengharapkan melalui pengujian ini terjadi reformasi terhadap mekanisme perdebatan eksekutif dan legislatif nantinya
9. Bahwa segala kerugian konstitusional yang **PEMOHON** dalilkan selaku warga negara maupun karena kapasitasnya sebagai Pemilih (*voter*), maka apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan **PEMOHON**, maka kerugian konstitusional sebagaimana yang didalilkan tidak akan terjadi lagi;
10. Bahwa oleh karena kerugian konstitusional yang telah dijabarkan telah nyata dialami **PEMOHON**, maka **PEMOHON** memiliki

# LEO & PARTNERS

**We Defend Your Constitutional Rights**

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman,

Kavling 22-24, Jakarta Barat, 11480.

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah.

+6287875441240

kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai **PEMOHON** Pengujian Undang-Undang dalam perkara *a quo* karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi beserta Penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007.

## III. ALASAN PERMOHONAN

### A. Putusan 135 yang Masih Menggabungkan Pemilihan Eksekutif dan Legislatif Menyebabkan DPR Menjadi *Rubber Stamp* dari Pemerintah dan Melemahnya Pertanggungjawaban Pejabat Publik Sehingga Bertentangan dengan Tujuan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 terkait Kedaulatan Rakyat dan Prinsip Negara Hukum pada Pasal 1 ayat (3)

1. Bahwa dengan dominasi koalisi mayoritas, DPR cenderung menyetujui kebijakan pemerintah tanpa banyak kritik atau perubahan. Partai-partai koalisi memiliki kepentingan untuk menjaga hubungan baik dengan pemerintah, sehingga mereka lebih memilih untuk patuh daripada mengkritik. Hal ini memperkuat fenomena "rubber stamp", di mana DPR hanya menjadi alat legitimasi bagi kebijakan pemerintah. Secara faktual koalisi besar di DPR ini terjadi pada masa Jokowi-Maruf ketika Partai Amanat Nasional (PAN) memutuskan menjadi parpol penyokong Jokowi-Maruf yang berdampak pada menambahnya penguasaan kursi DPR oleh kubu Koalisi sebanyak 82% kursi di DPR. Besarnya persentase di DPR ini dapat memperlancar realisasi rencana strategis pemerintah (Luhur Hertanto. 2021. **"Pan Bergabung, Koalisi Parpol Pendukung Jokowi Kuasai 82% DPR"**..MetroTV.URL:[PAN](#)

# LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman,

Kavling 22-24, Jakarta Barat, 11480.

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah.

+6287875441240

Bergabung, Koalisi Parpol Pendukung Jokowi Kuasai 82% DPR diakses pada 18 Maret 2025) kondisi ini kian memburuk ketika Demokrat juga akhirnya memutuskan untuk merapat ke istana sehingga hanya menyisakan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang tak memiliki wakil di Kabinet Indonesia Maju tetap berperan sebagai oposisi (Fitria Chusna Farisa. 2024. **“Merapatnya Demokrat ke Kabinet Jokowi, Menyisakan PKS sebagai Satu-satunya Oposisi”**. Kompas.com. URL: Merapatnya Demokrat ke Kabinet Jokowi, Menyisakan PKS sebagai Satu-satunya Oposisi... diakses pada 18 Maret 2025). Bahkan tak lama setelahnya **PKS pun menyusul** (PKS Gabung Pemerintah, Semakin Dekat dengan Kursi di Kabinet Prabowo Subianto). Selain itu, Partai yang dianggap akan menjadi penyeimbang kekuasaan yakni PDIP juga masuk bergabung dengan pemerintahan (Megawati Perintahkan Kader PDIP Dukung Pemerintahan Prabowo) Efek partai yang berbondong-bondong bergabung dengan koalisi ini tidak lepas dari *“coattail effect”* atau efek ekor mantel yang terjadi karena keberhasilan pemilihan calon presiden dari partai politik tertentu yang menarik perhatian partai politik lain. Madariaga dan Ozen mendefinisikan ini sebagai *effect as spillover effects describing situations in which an election for one office impacts another* atau efek untuk pemilihan satu jabatan yang berdampak pada jabatan lainnya (A. G. Madariaga & H. E. Ozen, 2015);

2. Bahwa keberadaan koalisi besar tersebut juga dicontoh oleh Prabowo Subianto sebagai Presiden terpilih setelah maju bersama Gibran Rakabuming Raka (putra Joko Widodo). Pasangan ini memperoleh kemenangan dengan dukungan substansial dari koalisi yang terbentuk sebelum pemilu. Setelah

# LEO & PARTNERS

## We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman,

Kavling 22-24, Jakarta Barat, 11480.

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah.

+6287875441240

terpilih, Presiden Prabowo menjalankan strategi politik yang mirip dengan pendahulunya dengan membentuk koalisi yang cukup besar yang secara efektif mengamankan dukungan mayoritas partai politik di DPR untuk kabinetnya. Akibatnya, kabinet Presiden Subianto didukung tidak hanya oleh partai-partai koalisi awal tetapi juga oleh mereka yang sebelumnya mendukung kandidat lain dalam pemilihan presiden. Koalisi tersebut menunjukkan pola kekuasaan yang memperkuat fenomena *crown-presidentialism*. Dalam konteks ini, Presiden mendominasi seluruh proses politik, melemahkan fungsi pengawasan dan keseimbangan, serta memanfaatkan dukungan legislatif untuk memperkuat posisi eksekutif. Strategi ini mengarah pada *crown-presidentialism* di mana kekuasaan presiden menjadi terlalu terkonsentrasi dan sulit dikendalikan oleh lembaga lain seperti parlemen atau peradilan.

3. Bahwa besarnya koalisi partai di tubuh DPR membuat partai-partai oposisi kesulitan untuk bersaing dengan partai-partai besar yang mendukung presiden. Akibatnya, oposisi menjadi sangat minor di DPR dan tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk mengkritik atau menolak kebijakan pemerintah. Posisi oposisi di parlemen sangat sulit mengingat Pemilu serentak memperkuat praktik transaksional antara partai-partai politik dan pemerintah. Partai-partai koalisi seringkali mendapatkan imbalan politik, seperti jabatan menteri atau akses ke proyek-proyek pemerintah, sebagai imbalan atas dukungan mereka terhadap kebijakan pemerintah. Praktik ini didukung oleh budaya politik patron-klien yang masih kuat di Indonesia, di mana hubungan antara politisi dan partai didasarkan pada pertukaran sumber daya dan dukungan;

# LEO & PARTNERS

## We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman,

Kavling 22-24, Jakarta Barat, 11480.

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah.

+6287875441240

4. Bahwa keberadaan Pemilu Serentak di Indonesia yang menimbulkan berbagai permasalahan perlu kiranya untuk Mencontoh apa yang dilakukan **di Korea Selatan**. Sistem pemilihan umum di **Korea Selatan tidak serentak seperti di Indonesia**. Pemilihan presiden dan parlemen dilakukan secara **terpisah**, dengan waktu dan sistem pemilihan yang berbeda. Ketentuan tersebut dapat ditemukan dalam *The Constitution of The Republic of Korea yang menyatakan:*

### *Article 41*

*(1) The National Assembly shall be composed of members elected by universal, equal, direct and secret ballot by the citizens.*

*(2) The number of members of the National Assembly shall be determined by Act, but the number shall not be less than 200*

*(3) The constituencies of members of the National Assembly, proportional representation and other matters pertaining to National Assembly elections shall be determined by Act.*

### *Article 42*

*The term of office of members of the National Assembly shall be four years.*

## **Kemudian Untuk Pemilihan Presiden**

### *Article 67*

*(1) The President shall be elected by universal, equal, direct and secret ballot by the people.*

*(2) In case two or more persons receive the same largest number of votes in the election as referred to in paragraph (1), the person who receives the largest number of votes in an open session of the National Assembly attended by a*

# LEO & PARTNERS

## We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman,

Kavling 22-24, Jakarta Barat, 11480.

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah.

+6287875441240

*majority of the total members of the National Assembly shall be elected.*

*(3) If and when there is only one presidential candidate, he or she shall not be elected President unless he or she receives at least one third of the total eligible votes.*

5. Bahwa apa yang telah diterapkan di Korea Selatan ternyata mampu mengatasi sejumlah kekurangan yang muncul dalam pelaksanaan sistem pemilu serentak di Indonesia. Di Korea Selatan, pemilu presiden dan legislatif dilaksanakan secara terpisah, masing-masing dengan interval lima dan empat tahun. Pemisahan ini bukan hanya bersifat administratif, melainkan mencerminkan desain institusional yang menjamin adanya pemisahan fokus politik rakyat terhadap dua lembaga negara yang memiliki fungsi berbeda: eksekutif dan legislatif. sistem ini memungkinkan publik untuk menilai secara lebih objektif kinerja presiden tanpa terpengaruh oleh popularitas partai di parlemen, dan sebaliknya, pemilih dapat mengevaluasi kualitas wakil rakyat secara khusus tanpa harus mengikuti arus elektabilitas calon presiden. Sistem ini memungkinkan publik untuk menilai secara lebih objektif kinerja presiden tanpa terpengaruh oleh popularitas partai di parlemen, dan sebaliknya, pemilih dapat mengevaluasi kualitas wakil rakyat secara khusus tanpa harus mengikuti arus elektabilitas calon presiden. Hal ini tentu berbeda dengan model pemilu serentak di Indonesia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 14/PUU-XI/2013 yang menyatukan pemilu presiden dan legislatif dalam satu hari, sehingga berimplikasi pada polarisasi politik yang lebih tajam, dominasi logika "coattail effect";
6. Bahwa untuk memperkuat alasan tersebut, **PEMOHON** akan mencoba **mengaitkan dengan peristiwa pemakzulan Presiden**

# LEO & PARTNERS

## We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman,

Kavling 22-24, Jakarta Barat, 11480.

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah.

+6287875441240

**Korea Selatan, Yoon Suk Yeol, resmi diberhentikan dari jabatannya pada 4 April 2025.** Pemakzulan ini dipicu oleh tindakan Yoon yang mendeklarasikan darurat militer pada 3 Desember 2024 (CNN Indonesia, 4 April 2025, "*Kronologi Yoon Suk Yeol Dimakzulkan MK, Berawal dari Darurat Militer.*" URL: [Kronologi Yoon Suk Yeol Dimakzulkan MK, Berawal dari Darurat Militer](#) diakses pada 18 Mei 2025). Tindakan Yoon untuk mengeluarkan darurat Militer merupakan respon terhadap ketegangan politik yang meningkat dengan oposisi di Majelis Nasional. Dalam pidato yang disiarkan secara nasional, Yoon menuduh oposisi berusaha menggulingkan pemerintahannya dan menyatakan bahwa tindakan tersebut diperlukan untuk melindungi negara dari "kekuatan anti-negara" dan "pengaruh komunis" yang ia klaim berasal dari pihak oposisi (Tempo, 7 Desember 2024, "*Alasan Kontroversial Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol Umumkan DaruratMiliter.*"URL:[Alasan Kontroversial Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol Umumkan Darurat Militer | tempo.co?](#) diakses pada 18 Mei 2025). Langkah ini memicu reaksi keras dari Majelis Nasional, yang didominasi oleh oposisi. Dalam waktu enam jam setelah deklarasi, 190 anggota parlemen, termasuk dari partai Yoon sendiri, memberikan suara untuk mencabut darurat militer tersebut, sesuai dengan hukum Korea Selatan yang mewajibkan presiden mencabut darurat militer jika parlemen menolaknya melalui mayoritas suara (Jack Kim dan Ju-Min Park, 2024, "*South Korea's President Yoon Reverses Martial Law After Lawmakers Defy Him*", Reuters, URL: [South Korea's President Yoon reverses martial law after lawmakers defy him | Reuters?](#) Diakses pada 18 Mei 2025);

# LEO & PARTNERS

## We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman,

Kavling 22-24, Jakarta Barat, 11480.

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah.

+6287875441240

7. Bahwa Peristiwa pemakzulan Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol, pada 4 April 2025 oleh Mahkamah Konstitusi menegaskan keunggulan sistem pemilihan umum Korea Selatan yang memisahkan waktu antara pemilu presiden dan pemilu legislatif. Pemisahan ini secara sistemik membuka ruang koreksi politik melalui mekanisme elektoral tanpa harus menunggu habisnya masa jabatan presiden. Ketika Presiden Yoon mendeklarasikan darurat militer pada 3 Desember 2024 dan memerintahkan pengerahan pasukan ke Majelis Nasional serta penangkapan sejumlah politisi—yang kemudian dinilai sebagai pelanggaran serius terhadap konstitusi dan prinsip-prinsip demokrasi masyarakat Korea Selatan sudah lebih dahulu memiliki kesempatan untuk menanggapi sinyal penurunan kualitas kepemimpinan tersebut dalam pemilu legislatif yang digelar pada 10 April 2024;

Party	2023*	2024	Seat Change
● Democratic Party*	156	175	↑19
● People Power Party*	114	108	↓6
● Rebuilding Korea Party	1	12	↑11
● Reform Party	4	3	↓1
● New Future Party	5	1	↓4
● Green-Justice Party	6	0	↓6
● Progressive Party	1	1	0
● Liberty Unification Party	1	0	↓1
● Independent	9	0	↓9
● Vacant	3	0	↓3

Source: [National Assembly](#), [National Election Commission](#), [KBS](#).

\*Makeup of the South Korean National Assembly before April 10, 2024, election.

Democratic Party includes Democratic Coalition  
People Power Party includes People Future Party

CSIS | CENTER FOR STRATEGIC & INTERNATIONAL STUDIES | KOREA CHAIR

Kemenangan partai oposisi utama menunjukkan berlanjutnya hubungan yang tegang antara Presiden Yoon dan badan legislatif. Sejak pelantikannya, kebijakan dalam negeri Presiden Yoon sering menghadapi tantangan keras dari Majelis Nasional,

# LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman,

Kavling 22-24, Jakarta Barat, 11480.

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah.

+6287875441240

yang sebagian besar dikendalikan oleh oposisi progresif, yang menguasai sekitar 60 persen kursi. Hingga Januari 2024, hanya 29,2 persen dari rancangan undang-undang yang diajukan ke Majelis Nasional telah disahkan, jauh lebih sedikit dari tingkat persetujuan sebesar 61,4 persen di bawah pemerintahan sebelumnya (CSIS, 10 April 2024, “*Pemilu Umum Korea Selatan 2024: Hasil dan Implikasinya*”. URL: [South Korea’s 2024 General Election: Results and Implications](#) diakses pada 18 Mei 2025)

8. Bahwa Seandainya Korea Selatan menggunakan sistem pemilu serentak seperti Indonesia—di mana presiden dan parlemen dipilih dalam satu momentum politik lima tahunan **kemungkinan munculnya koreksi kelembagaan terhadap tindakan sewenang-wenang presiden akan lebih kecil. Dalam sistem serentak, kekuasaan presiden yang baru terpilih sering kali diikuti oleh dominasi partai pendukungnya di parlemen, sehingga potensi kritik dan oposisi melemah secara institusional.** Dalam konteks ini, sistem pemilu terpisah Korea Selatan berfungsi sebagai benteng demokrasi: memberikan kesempatan kepada rakyat untuk merevisi arah politik negara secara berkala dan responsif, serta memungkinkan parlemen berfungsi sebagai kekuatan penyeimbang yang efektif ketika presiden menyimpang dari mandat konstitusional. Maka, kasus Yoon Suk Yeol menjadi bukti nyata bagaimana struktur pemilu yang terdesentralisasi secara waktu mampu menyelamatkan tatanan demokrasi dari potensi krisis otoritarianisme;
9. Bahwa Jika sistem seperti ini diterapkan di Indonesia, maka **presiden yang menunjukkan kinerja buruk pada tahun-tahun awal pemerintahannya bisa dikoreksi oleh**

# LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman,

Kavling 22-24, Jakarta Barat, 11480.

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah.

+6287875441240

**rakyat melalui pemilu legislatif berikutnya**, dengan cara memilih anggota DPR dari partai oposisi. Hal ini akan memperkuat peran oposisi di parlemen sebagai pengontrol kebijakan dan pelaksana check and balances terhadap kekuasaan eksekutif. Sebaliknya, jika justru DPR yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat, tidak produktif dalam legislasi, atau terlibat dalam konflik kepentingan, maka **pemilih dapat meresponsnya dengan tidak memilih partai yang sama dengan mayoritas parlemen saat memilih presiden dalam pemilu selanjutnya**. Rakyat bisa memilih presiden dari partai yang berseberangan dengan partai mayoritas di DPR sebagai bentuk koreksi, agar ada pengimbang kekuasaan antar cabang pemerintahan;

10. Bahwa perlu ditegaskan pula bahwa dengan adanya pemilu yang tidak diselenggarakan secara serentak seperti di Korea Selatan, rakyat sebagai konstituen memperoleh ruang yang lebih besar dan lebih bermakna untuk menjalankan fungsi pengawasan dan koreksi terhadap penyelenggara negara. Tidak hanya sebagai pemilih pasif lima tahunan, rakyat diberikan kesempatan untuk mengevaluasi kinerja lembaga legislatif dan eksekutif secara terpisah dalam periode waktu yang berbeda, yang secara nyata **meningkatkan kualitas partisipasi politik warga negara**;

11. Bahwa Keterlibatan aktif rakyat dalam menilai kinerja pejabat yang telah mereka pilih, serta kemampuan untuk mengoreksinya melalui saluran demokratis seperti pemilu legislatif maupun pemilu presiden secara terpisah, akan **mendorong terbangunnya budaya pertanggungjawaban (accountability) yang lebih kuat. Wakil rakyat maupun presiden yang mengetahui bahwa setiap tindakannya dapat**

# LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman,

Kavling 22-24, Jakarta Barat, 11480.

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah.

+6287875441240

**dinilai dan dikoreksi secara berkala akan memiliki insentif politik yang tinggi untuk bertindak sesuai dengan aspirasi konstituennya.** Mekanisme ini menciptakan tekanan moral dan politik bagi pejabat publik agar tidak hanya loyal kepada partai, tetapi lebih utama lagi kepada rakyat yang memilih mereka. Dengan begitu, **tujuan yang diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar,” benar-benar dapat terlaksana secara optimal.** Kedaulatan rakyat tidak hanya berhenti pada saat pemilu dilaksanakan, tetapi terus hidup dalam ruang-ruang evaluasi politik yang disediakan oleh pemisahan siklus pemilu. Rakyat tidak lagi sekedar menjadi penonton dari manuver elit politik, tetapi menjadi aktor aktif yang dapat menentukan arah perjalanan demokrasi secara berkala;

12. Bahwa langkah progresif Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 memang merupakan langkah awal yang penting dalam merespons kompleksitas teknis pemilu serentak, **tetapi kebijakan tersebut masih belum menyentuh akar persoalan substantif dalam sistem demokrasi presidensial Indonesia**, yakni timbulnya dominasi kekuasaan eksekutif atas legislatif atau fenomena *rubber stamp legislature*. Meskipun Mahkamah telah menafsirkan ulang Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) UU Pemilu untuk memperbolehkan pemilu nasional dan daerah tidak diselenggarakan secara serentak, tafsir baru tersebut tidak membongkar struktur pemilu yang tetap mempertahankan penyatuan pemilihan Presiden dan DPR dalam satu momen elektoral. Model ini masih membuka ruang terjadinya

# LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman,

Kavling 22-24, Jakarta Barat, 11480.

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah.

+6287875441240

kompromi politik yang sistemik antara cabang eksekutif dan legislatif **Keadaan ini bertentangan dengan prinsip negara hukum sebagaimana termuat dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang menghendaki sistem pemerintahan yang mengedepankan pembatasan kekuasaan, mekanisme korektif, dan kontrol yang efektif antarcabang kekuasaan.** Dalam negara hukum, penyelenggaraan kekuasaan tidak boleh terkonsentrasi tanpa mekanisme pengimbangan yang memadai. Oleh karena itu, untuk benar-benar menjamin demokrasi yang substantif dan mencegah overpower-nya satu cabang kekuasaan atas yang lain, pemilu seharusnya tidak hanya dipisahkan secara vertikal antara nasional dan daerah, tetapi juga secara horizontal antara eksekutif dan legislatif;

## **B. Atas Permasalahan Yang Disebabkan Karena Penyatuan Pemilu Legislatif dan Eksekutif Tersebut, Maka Perlu Dilakukan Reformasi Terhadap Pelaksanaan Pemilu Serentak dengan Pemisahan Antara Pemilu Serentak Untuk Eksekutif dan Pemilu Serentak Untuk Legislatif**

1. Bahwa salah satu bentuk reformasi yang dapat dipertimbangkan adalah **melakukan pemisahan antara pemilu serentak untuk eksekutif (presiden dan wakil presiden) dan pemilu serentak untuk legislatif (DPR, DPD, dan DPRD).** Dengan pemisahan ini, rakyat dapat lebih fokus dalam mengevaluasi kinerja serta menilai rekam jejak dan visi-misi kandidat tanpa terpengaruh oleh dinamika politik tingkat nasional secara bersamaan;
2. Bahwa gagasan untuk melakukan *reformasi terhadap kelemahan sistem pemilu serentak* di Indonesia merupakan upaya strategis dan konstitusional dalam rangka memperkuat kualitas demokrasi, memperbaiki kinerja lembaga perwakilan,

# LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman,


Kavling 22-24, Jakarta Barat, 11480.

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah.

+6287875441240

serta memastikan prinsip *checks and balances* berjalan secara optimal. Salah satu solusi yang dapat diterapkan adalah dengan **memisahkan pelaksanaan Pemilu Serentak Eksekutif dan Pemilu Serentak Legislatif**, namun tetap mempertahankan prinsip periodisasi lima tahunan sesuai amanat Pasal 22E UUD NRI Tahun 1945;

3. Bahwa Dalam skema ini, **Pemilu Serentak Eksekutif (Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah)** dilaksanakan setiap lima tahun sekali, dan **Pemilu Serentak Legislatif (DPR, DPD, DPRD)** juga dilakukan setiap lima tahun, namun pada *waktu yang berbeda*, dengan jeda waktu paling lama **2,5 tahun antar keduanya atau 2 tahun 6 bulan**. Artinya, jika pemilu legislatif dilakukan pada tahun 2029, maka pemilu presiden dilakukan pada 2031 atau 2032 sesuai dengan perhitungan 2,5 (dua setengah) tahun atau 30 (tiga puluh) Bulan. Siklus ini akan terus berulang dan memastikan bahwa rakyat memiliki dua momen terpisah untuk menilai dan memberikan koreksi terhadap masing-masing lembaga eksekutif dan legislatif secara lebih proporsional, akurat, dan bertanggung jawab. Untuk mempermudah berikut ilustrasi melalui gambar:



# LEO & PARTNERS

## We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman,

Kavling 22-24, Jakarta Barat, 11480.

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah.

+6287875441240

4. Bahwa dengan jeda waktu paling lama 2,5 atau dua tahun enam bulan, rakyat dapat menilai kinerja presiden secara lebih objektif tanpa pengaruh dominasi partai politik di parlemen, atau sebaliknya menilai kinerja DPR tanpa campur tangan popularitas calon presiden. Hal ini akan memperkuat *akuntabilitas politik* karena setiap lembaga diuji dan dievaluasi oleh rakyat dalam momen yang berbeda;
5. Bahwa Pemisahan antara pemilu serentak eksekutif dan legislatif, dengan pelaksanaan masing-masing secara terpisah namun tetap dalam siklus lima tahunan, **tidak bertentangan dan tidak melanggar tujuan konstitusional dari penyelenggaraan pemilu serentak**, sebagaimana diamanatkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013. Justru sebaliknya, mekanisme ini merupakan bentuk reformulasi yang lebih rasional, proporsional, dan kontekstual terhadap pelaksanaan pemilu serentak agar tetap menjamin efektivitas demokrasi substantif tanpa menimbulkan distorsi dalam praktik penyelenggaraan negara;
6. Bahwa konsep keserentakan tidak harus dipahami secara **simultan dalam hari dan tanggal yang sama**, melainkan dapat dimaknai sebagai keserentakan dalam siklus kekuasaan yang seimbang. Dalam hal ini, **“serentak secara fungsional”** lebih tepat dibandingkan “serentak secara teknis-administratif” sehingga dalam hal ini jangan sampai terikat pada aturan teknis, pemilu serentak tidak harus berarti dilaksanakan dalam satu hari jika secara substansi tidak menghasilkan efektivitas sistem pemerintahan;
7. Bahwa dengan demikian, pemisahan pemilu serentak antara eksekutif dan legislatif bukanlah bentuk penyimpangan terhadap tujuan pemilu serentak, melainkan reformasi

# LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman,

Kavling 22-24, Jakarta Barat, 11480.

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah.

+6287875441240

konseptual dan teknis untuk **menyelamatkan serta mengoptimalkan fungsi-fungsi demokrasi elektoral**, meningkatkan kualitas pemilu, memperkuat akuntabilitas lembaga, dan mendorong sistem presidensial yang benar-benar demokratis. Reformasi ini bukan hanya konstitusional, tetapi juga kontekstual terhadap kondisi sosial-politik dan kapasitas kelembagaan pemilu di Indonesia

## **C. Gagasan Pemisahan Pemilu Eksekutif dan Legislatif tidaklah Bertentangan dengan Prinsip Presidensial Sebagaimana Yang Disampaikan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Sebelumnya**

1. Bahwa dalam Prinsip Presidensial, pemisahan Eksekutif dan Legislatif menjadi dasar yang membedakan konsep ini dengan konsep-konsep lainnya dan diwujudkan dalam pemberian mandat yang dilakukan oleh Rakyat kepada Eksekutif dan Legislatif, baik dalam waktu yang bersamaan ataupun terpisah, sehingga Pemisahan Pemilu Eksekutif dan Legislatif tidak bertentangan dengan Prinsip Presidensial;
2. Bahwa sebagaimana tertuang dalam sub-Paragraf **3.16** Pertimbangan pada **Putusan Nomor MK 55/PUU-XVII/2019**, dalam konteks penguatan sistem pemerintahan presidensial, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa salah satu model keserentakan Pemilu yang konstitusional berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah:

*“...6. **Pilihan-pilihan lainnya** sepanjang tetap **menjaga sifat keserentakan pemilihan umum** untuk memilih anggota DPR, DPD, dan Presiden/Wakil Presiden;...”*

Frasa “pilihan-pilihan lainnya” dapat dimaknai dengan masih terbukanya Mahkamah Konstitusi terhadap gagasan-gagasan baru dalam Model Pemilu, sepanjang tetap menjaga sifat

# LEO & PARTNERS

## We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman,

Kavling 22-24, Jakarta Barat, 11480.

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah.

+6287875441240

keserentakan pemilihan umum dan model tersebut dipilih dan diputuskan oleh pembentuk undang-undang dengan mempertimbangkan hal-hal berikut ini:

*“...Namun demikian, dalam memutuskan pilihan model atas keserentakan penyelenggaraan pemilihan umum, pembentuk undang-undang perlu mempertimbangkan beberapa hal, antara lain, yaitu: (1) pemilihan model yang berimplikasi terhadap perubahan undang-undang dilakukan dengan partisipasi semua kalangan yang memiliki perhatian atas penyelenggaraan pemilihan umum; (2) kemungkinan perubahan undang-undang terhadap pilihan model-model tersebut dilakukan lebih awal sehingga tersedia waktu untuk dilakukan simulasi sebelum perubahan tersebut benar-benar efektif dilaksanakan; (3) pembentuk undang-undang memperhitungkan dengan cermat semua implikasi teknis atas pilihan model yang tersedia sehingga pelaksanaannya tetap berada dalam batas penalaran yang wajar terutama untuk mewujudkan pemilihan umum yang berkualitas; (4) pilihan model selalu memperhitungkan kemudahan dan kesederhanaan bagi pemilih dalam melaksanakan hak untuk memilih sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat; dan (5) tidak acap-kali mengubah model pemilihan langsung yang diselenggarakan secara serentak sehingga terbangun kepastian dan keamanan pelaksanaan pemilihan umum...”*

3. Bahwa Mahkamah Konstitusi juga telah menegaskan dalam **Putusan Nomor MK 55/PUU-XVII/2019**, bahwa sebagai bagian

# LEO & PARTNERS

## We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman,

Kavling 22-24, Jakarta Barat, 11480.

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah.

+6287875441240

dari penguatan sistem pemerintahan presidensial, pemilihan umum serentak dengan cara menyerentakan pemilihan umum anggota lembaga perwakilan (DPR, DPD, dan DPRD) dengan pemilihan umum presiden dan wakil presiden **masih terbuka kemungkinan ditinjau dan ditata kembali**, sehingga dalam hal ini masih dapat dilakukan kembali penataan Model Pemilu, selama model tersebut konstitusional dengan UUD NRI 1945. Jika dihubungkan kembali dengan Konsep Presidensial dalam pembahasan di atas, keserentakan Pemilu baik yang dilakukan secara bersamaan antara Eksekutif dan Legislatif maupun secara terpisah, sama sekali tidak bertentangan dengan Sistem Pemerintahan Presidensial. Maka dari itu, Gagasan Pemisahan Pemilu Eksekutif dan Legislatif ini dapat menjadi suatu bentuk kebaruan Model Pemilu yang sejalan dengan Prinsip Presidensial dan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat;

4. Bahwa secara filosofis, penyelenggaraan Pemilu Eksekutif dan Legislatif didasarkan kepada kedaulatan rakyat sesuai dengan apa yang menjadi cita-cita dan tujuan nasional dalam Pembukaan UUD NRI 1945. Prinsip Presidensial ditandai dengan adanya peran rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi sebagaimana yang telah termaktub dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Adapun peran rakyat ini diwujudkan dalam pelaksanaan Pemilihan Umum untuk lembaga Eksekutif ataupun Legislatif. Prinsip Presidensial tidak membatasi Model Pemilu, baik pelaksanaan Pemilu dengan model menyatukan Pemilihan Eksekutif dan Legislatif agar dilaksanakan serentak ataupun **dalam Model Pemilu Eksekutif dan Legislatif secara terpisah**, selama Pemilu tersebut dilaksanakan secara langsung dan dipilih langsung oleh rakyat, maka model

# LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman,

Kavling 22-24, Jakarta Barat, 11480.

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah.

+6287875441240

tersebut konstitusional dan sama sekali tidak bertentangan dengan Prinsip Presidensial;

5. Bahwa berdasarkan **Putusan Nomor MK 55/PUU-XVII/2019**, Mahkamah Konstitusi melakukan menyerahkan sepenuhnya kepada pembentuk undang-undang karena merupakan kewenangan mereka (kebijakan hukum terbuka) *open legal policy* atas penentuan Model Pemilu selama hal tersebut konstitusional dan sejalan dengan Prinsip Presidensial;
6. Bahwa Model Pemilihan Umum yang telah dilaksanakan saat ini belum menciptakan suatu relasi yang konstruktif antara Eksekutif dan Legislatif. Hal ini disebabkan oleh pengaruh dari “coattail effect” dalam Pemilu yang merujuk pada terjadinya gangguan terhadap kompetisi yang sehat dan adil dalam pelaksanaannya dan masalah-masalah lain yang telah diuraikan dalam permohonan ini. Penelitian Hanida, dkk. Menjelaskan hasil penemuannya sebagaimana berikut ini:

*“...When one party or coalition continues to dominate local elections due to the coattail effect, the chances for political change or reform become smaller. This can cause local governments to stagnate because there is no strong competition to drive innovation and policy improvements...”*. (Hanida, dkk, 2025).

**Fenomena tersebut sangat bertentangan dengan semangat kedaulatan rakyat yang terkandung dalam Prinsip Presidensial**, karena secara fundamental, kedaulatan rakyat tidak hanya memiliki arti bahwa rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, namun juga harus terbebas dari pengaruh ketegangan atas kepentingan yang menjadi *causal verband* dari

# LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman,

Kavling 22-24, Jakarta Barat, 11480.

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah.

+6287875441240

“coattail effect”. Mahkamah Konstitusi sebagai *The Guardian of Democracy* perlu menegakkan keadilan substantif yang tidak terperangkap dalam prosedural pengadilan semata, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut, **Model Pemisahan Pemilu Eksekutif-Legislatif** yang diajukan pemohon dalam permohonan *a quo* sejalan dengan Prinsip Presidensial dan semangat demokrasi;

7. Bahwa **Model Pemisahan Pemilu Eksekutif-Legislatif** tidaklah bertentangan dengan Prinsip Presidensial dan berlaku sebaliknya. Model Pemilu yang digagas oleh pemohon dalam permohonan *a quo* mendukung prinsip kedaulatan rakyat yang menjadi salah satu pokok dari Prinsip Presidensial, sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

## **D. Masih Terdapat Kesempatan Bagi Mahkamah Konstitusi untuk Menggagas Model Pemilu Yang Tepat Guna Memperkuat Nilai Kedaulatan Rakyat dan Menjadikan Pemilu Menjadi Ruang Collective Punishment yang efektif**

1. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam sejarah putusannya telah secara konsisten memperlihatkan dinamika yudisial dengan **melakukan perubahan pendirian hukum** manakala dihadapkan pada konteks faktual baru, adanya ketidakadilan yang bersifat intolerable, atau perkembangan penafsiran konstitusional. Hal ini tercermin dalam **Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024**, yang mencabut ketentuan Pasal 222 Undang-Undang tentang Pemilihan Umum terkait ambang batas pencalonan presiden, setelah sebelumnya menolak 33 (tiga puluh tiga) permohonan sejenis.
2. Bahwa Lebih lanjut, Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah menetapkan suatu **preseden hukum** yang secara fundamental mengubah konstruksi doktrin *open legal policy* di

# LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman,

Kavling 22-24, Jakarta Barat, 11480.

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah.

+6287875441240

dalam putusannya, MK secara eksplisit menegaskan bahwa kebijakan pembentuk undang-undang, meskipun berada dalam ruang diskresi, tetap terikat untuk menghormati prinsip keadilan substansial (*substantive justice*) dan moralitas hukum, terutama ketika kebijakan itu menimbulkan ketidakadilan yang tak tertahankan serta mengabaikan prinsip kedaulatan rakyat. Pertimbangan MK dalam **Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024** menegaskan :

*“...Mahkamah telah berpendirian bahwa legal policy pembentuk undang-undang tidak dapat dinilai atau diuji konstitusionalitasnya kecuali **produk legal policy tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas, menimbulkan ketidakadilan yang intolerable, bertentangan dengan hak politik dan kedaulatan rakyat, melampaui kewenangan pembentuk undang-undang dan merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta nyata-nyata bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945...**”*

*“... terhadap persoalan ambang batas tersebut, jika terdapat salah satu dari alasan untuk mengecualikan dimaksud, **Mahkamah dapat menguji konstitusionalitas legal policy, termasuk jika Mahkamah hendak bergeser dari pendirian sebelumnya...**”*

*"bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah telah ternyata ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (*presidential threshold*) sebagaimana*

# LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman,

Kavling 22-24, Jakarta Barat, 11480.

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah.

+6287875441240

*ditentukan dalam Pasal 222 UU 7/2017 tidak hanya bertentangan dengan hak politik dan kedaulatan rakyat namun juga melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable serta nyata-nyata bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, **sehingga terdapat alasan kuat dan mendasar bagi Mahkamah untuk bergeser dari pendirian dalam putusan-putusan sebelumnya.***

3. Bahwa pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut secara eksplisit menyoroti Pemilihan Presiden tahun 2014 dan 2019 yang membuktikan bahwa model pemilihan umum yang statis gagal menjamin pemilu sebagai mekanisme pertanggungjawaban (accountability). Mahkamah Konstitusi sebagai **Guardian Of The Constitution** memiliki kewajiban untuk bergeser dari pendirian lama yang bersifat pasif yang dinilai sebagai katub untuk kemungkinan membuka atau meninjau kembali materi atau substansi undang-undang, terlebih materi atau substansi dimaksud telah dinilai konstitusional oleh Mahkamah;
4. Bahwa berlandaskan preseden normatif yang dibentuk oleh **Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024**, Mahkamah Konstitusi mempunyai landasan konstitusional yang kuat untuk menyimpangi Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 dan **membentuk konstruksi yurisprudensi baru** dalam rangka merancang model pemilihan umum pemisahan pemilu serentak antara eksekutif dan legislatif yang menjamin akuntabilitas kolektif. Pergeseran pendirian mahkamah dari putusan mahkamah konstitusi sebelumnya yang termanifestasi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024

# LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman,

Kavling 22-24, Jakarta Barat, 11480.

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah.

+6287875441240

merupakan suatu mekanisme konstitusional yang **inheren** dan **diakui**;

5. Bahwa preseden hukum ini kerap dilakukan Mahkamah Konstitusi dalam putusan-putusan MK sebelumnya, sebagaimana terlihat dalam:

- **Putusan Nomor 52/PUU-X/2012** yang membatalkan ketentuan ambang batas sebesar 3,5%, sementara **Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019** kemudian mengakomodasi ambang batas 4% dengan penerapan persyaratan tertentu.
- **Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008** menolak permohonan judicial review terhadap batas usia 40 tahun, namun **Putusan No. 90/PUU-XXI/2023** mengabulkan permohonan untuk menurunkan batas minimal usia menjadi 35 tahun.

Landasan normatif bagi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pergeseran putusan tersebut secara tegas bersumber pada Pasal 24C UUD NRI 1945, yang juga ditegaskan dalam Putusan No. 003/PUU-IX/2011, **Mahkamah berwenang melakukan judicial reappraisal** terhadap putusan sebelumnya manakala terdapat perubahan keadaan faktual atau ditemukan ketidaksesuaian baru dengan konstitusi;

6. Bahwa Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 secara eksplisit menegaskan pola dinamis ini dengan melakukan perubahan pendirian hukum setelah evaluasi mendalam terhadap dampak empiris Pemilihan Presiden 2014 dan 2019. Dalam pertimbangannya, Mahkamah menegaskan prinsip fundamental bahwa kebijakan berbentuk **open legal policy tidak boleh mengabaikan prinsip kedaulatan rakyat** sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 dan prinsip kesetaraan di

# LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman,

Kavling 22-24, Jakarta Barat, 11480.

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah.

+6287875441240

hadapan hukum (**equality before the law**) berdasarkan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945;

7. Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah Konstitusi masih **memiliki ruang konstitusional** yang signifikan untuk **menggagas dan mengonstruksi model pemilihan umum yang lebih tepat** dengan mempertimbangkan pemisahan pemilu serentak antara eksekutif dan legislatif guna meningkatkan kualitas pemilu, memperkuat akuntabilitas lembaga, dan mendorong sistem presidensial yang benar-benar demokratis;
8. Bahwa apabila berkada pada Putusan 135/PUU-XXII/2024 dapat diperoleh beberapa kesimpulan yakni:

- 1) MK tidak hanya menilai norma secara tekstual, tetapi juga merekayasa desain konstitusional (constitutional engineering) dengan tujuan
  - Menjamin kepastian hukum pemilu.
  - Meningkatkan kualitas demokrasi dan efektivitas pemerintahan.
  - Mencegah kelelahan pemilih (*voter fatigue*) dan kompleksitas teknis

- 2) MK berani mengatur **pemisahan waktu penyelenggaraan** pemilu nasional dan daerah, meskipun pengaturan awalnya telah ditentukan dalam UU Pemilu dan ini merupakan kebijakan hukum terbuka dari pembentuk UU.

Sehingga Berdasarkan logika *constitutional engineering* pada Putusan 135/PUU-XXII/2024, MK dapat pula merekayasa desain pemilu eksekutif dan legislatif agar: (1) Mencegah dominasi eksekutif di legislatif dan sebaliknya; (2) Menghidupkan kembali oposisi yang sehat; (3) Mengembalikan

# LEO & PARTNERS

## We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman,

Kavling 22-24, Jakarta Barat, 11480.

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah.

+6287875441240

DPR pada peran asli sebagai pengawas dan pembuat undang-undang.

9. Bahwa, sebagaimana Mahkamah dalam Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 telah melakukan *constitutional engineering* dengan memisahkan pemilu nasional dan daerah demi memperbaiki kualitas demokrasi dan memastikan keberlakuan prinsip kedaulatan rakyat, maka terhadap pemilu serentak eksekutif dan legislatif yang dalam praktiknya menimbulkan distorsi sistem presidensial, Mahkamah sejatinya juga dapat mempertimbangkan untuk memisahkan waktu penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden dari pemilu anggota DPR. Meskipun pergeseran putusan dapat menimbulkan pertanyaan mengenai kepastian hukum, namun kepastian hukum yang kaku tidak boleh mengalahkan penegakan keadilan substansial dan kedaulatan rakyat ketika ditemukan ketidaksesuaian baru dengan konstitusi atau dampak intolerable yang sebelumnya tidak terantisipasi;

### **E. Desain Kesenjangan Pemilu dalam Putusan 135 Menyebabkan Disharmoni antara RPJMD dan RPJMN**

1. Bahwa desain kesenjangan penyelenggaraan Pemilu Nasional yang mencakup pemilihan anggota DPR, DPD, dan Presiden/Wakil Presiden serta Pemilu Lokal yang mencakup pemilihan anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota dan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/walikota sebagaimana dalam Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 (Selanjutnya disebut Putusan 135) terlihat lebih berfokus pada penyelesaian masalah teknis dan persiapan, padahal MK dapat saja memperbaiki ini ke tingkat yang lebih substantif. Lebih jauh, putusan 135 tersebut dapat

# LEO & PARTNERS

**We Defend Your Constitutional Rights**

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman,

Kavling 22-24, Jakarta Barat, 11480.

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah.

+6287875441240

dibandingkan dengan gagasan pemisahan pemilu legislatif dan eksekutif yang disampaikan dalam permohonan ini, berikut dalam tabel:

<b>Aspek</b>	<b>Putusan 135</b>	<b>Gagasan Permohonan <i>a quo</i></b>
Bentuk Pemisahan	Nasional dan Daerah	Eksekutif dan Legislatif
Tujuan Utama	Mengurangi Beban Teknis	Menjaga Keseimbangan Kekuasaan
Potensi Reformasi Demokrasi	Terbatas, karena Presiden dan DPR tetap dipilih bersamaan	Memberi ruang oposisi hidup
Coattail Effect	Masih terjadi namun terpisah sesuai dengan tingkatannya	Berkurang karena pemisahan pemilihan

2. Bahwa pemisahan waktu pemilu nasional dan daerah sebagaimana ditafsirkan Mahkamah dalam Putusan 135/PUU-XXII/2024 akan membawa konsekuensi negatif terhadap sinkronisasi RPJMN dan RPJMD. RPJMN disusun berdasarkan periode Presiden hasil pemilu nasional, sedangkan RPJMD disusun berdasarkan kepala daerah hasil pilkada. Jika keduanya tidak dilaksanakan secara bersamaan ataupun berdekatan, maka kepala daerah akan menyusun RPJMD saat RPJMN sudah berjalan. Hal ini akan menyebabkan terjadinya disharmoni antara kebijakan pusat dan daerah sehingga menimbulkan tumpang tindih program, ketidakefisienan

# LEO & PARTNERS

## We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman,

Kavling 22-24, Jakarta Barat, 11480.

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah.

+6287875441240

anggaran, serta melemahkan daya sinergi pembangunan nasional;

3. Bahwa adanya disharmoni ataupun asinkronisasi RPJMD dengan RPJMN dibuktikan dengan adanya pernyataan dari Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) tahun 2019-2024 Suharso Monoarfa yang menyatakan sering terjadi deviasi antara RPJMD dengan RPJMN, yang salah satu penyebabnya ialah adanya perbedaan kalender politik (Kepala Bappenas: Banyak deviasi antara RPJMD dengan RPJMN - ANTARA News). Kondisi tersebut kemudian akan diperburuk dengan adanya perbedaan waktu yang signifikan dalam pemilihan presiden/wakil presiden dan pemilihan kepala daerah;
4. Bahwa berdasarkan uraian diatas, guna memperkuat adanya prinsip *checks and balances* antara lembaga eksekutif dan legislatif, serta untuk menyelaraskan RPJMD dengan RPJMN, maka diperlukan adanya penataan ulang pemilihan umum secara horizontal dengan membagi antara pemilihan umum legislatif dan pemilihan umum eksekutif;

#### IV. PETITUM

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini **PEMOHON** mohon kepada para Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 167 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana yang telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak

# LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman,

Kavling 22-24, Jakarta Barat, 11480.

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah.

+6287875441240

dimaknai ***Pemungutan suara diselenggarakan secara serentak untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota, dan setelahnya dalam waktu paling singkat 2 (dua) tahun atau paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan sejak pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota diselenggarakan pemungutan suara secara serentak untuk memilih Presiden/wakil presiden, gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota;***

3. Menyatakan Pasal 347 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana yang telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa ***Pemungutan suara diselenggarakan secara serentak untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota, dan setelahnya dalam waktu paling singkat 2 (dua) tahun atau paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan sejak pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota diselenggarakan pemungutan suara secara serentak untuk memilih Presiden/wakil presiden, gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota;***

# LEO & PARTNERS

**We Defend Your Constitutional Rights**

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman,

Kavling 22-24, Jakarta Barat, 11480.

Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah.

+6287875441240

4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.


Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Dengan Hormat,

## KUASA HUKUM PEMOHON



**Putu Surya Permana Putra**



**Leon Maulana Mirza Pasha**



**Halim Rahmansah**



**Priskila Octaviani**



**Ratu Eka Shaira**



**Marcellioneil Fibril Fasha Alfa'iruz**